

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022
TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI PHK SYARIAH**

(Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Wardatul Musfiroh Rafitri

NIM: 20111040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022
TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI PHK SYARIAH**

(Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Wardatul Musfiroh Rafitri

20111040

Pembimbing:

Niswatin Mubariroh, M.A

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ) JAKARTA


1446 H/2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Praktik Asuransi PHK Syariah (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)” yang disusun oleh Wardatul Musfiroh Rafitri dengan Nomor Induk Mahasiswa 20111040 telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and several vertical strokes on the right, positioned over a horizontal line.

Niswatin Mubariroh, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Praktik Asuransi PHK Syariah (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)*” yang disusun oleh Wardatul Musfiroh Rafitri Nomor Induk Mahasiswa: 20111040, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 02 September 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Indra Marzuki, L.C., M.A	Penguji 1	
4	Syafaat Muhari, M.E	Penguji 2	
5	Niswatin Mubariroh, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah., S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Musfiroh Rafitri

NIM : 20111040

Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang, 14 Desember 2000

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PHK SYARIAH (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)”** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024



Wardatul Musfiroh Rafitri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wardatul Musfiroh Rafitri

NIM : 20111040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PHK SYARIAH (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan



Wardatul Musfiroh Rafitri

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan; Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan”

(As-Syarah : 5-6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PHK SYARIAH (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)”

Sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah., S.SI., MA.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak. Rahmatul Fadhil, MA.

7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, ME.
8. Dosen Pembimbing Ibu Niswatin Mubariroh., MA., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan masukan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Instruktur Tahfīz, Ustazah Nisa, dan Ibu Muzayyanah atas bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Tahfīz.
11. Kepada Pimpinan Yayasan Ahya Bilkhair, Serua Ciputat, Bapak Dr. H. Ahmad Syukron, MA, CAH dan Bunda Hj. Yayat Solihat, MA, CAH beserta para Donatur yang telah membantu biaya pendidikan penulis mulai dari semester 3 (tiga) sampai wisuda, semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, rezeki yang halal dan berkah serta memberikan pahala yang berlipat ganda.
12. Kepada orang tua tercinta, yang telah menjadi orang tua terhebat dan orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis.
13. Kepada seluruh keluarga tercinta. Terimakasih atas doa, cinta, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan,

14. Kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah, Pondok Aren, Abi Dr. K.H. M Sobron Zayyan., S.Q., M.A dan Umi Hj. Neneng Sakinah., S.os.i, M.Pd. selaku orang tua dan guru dipondok pesantren, terimakasih banyak Abi, Umi atas dukungan, nasehat dan do'a nya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliahnya dengan tepat waktu. Segala bentuk dukungan dan nasehat Abi, Umi sangat berpengaruh besar terhadap semangat juang penulis.
15. Kepada teman-teman semuanya, baik teman seperjuangan difakultas syariah atau teman diluar kampus, dan Sopian Suri S.Ak terimakasih banyak atas dukungannya dan semangatnya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024 M
24 Safar 1446 H



Wardatul Musfiroh Rafitri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd ditulis rangkap**:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t:

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

8. Kata sandling Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syam</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah.....	6
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12

3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
F. Teknik Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Kepatuhan.....	17
1. Pengertian Kepatuhan Syariah.....	17
2. Faktor-faktor Kepatuhan Syariah.....	19
3. Tolak Ukur Kepatuhan Syariah.....	21
4. Kepatuhan dalam Konteks Bisnis Asuransi Syariah.....	23
B. Asuransi Syariah dalam Pandangan Fikih.....	29
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	29
2. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	33
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	35
4. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah.....	42
5. Akad-akad Asuransi Syariah.....	44
6. Macam-macam Asuransi Syariah.....	49
7. Hal-hal yang dilarang dalam Asuransi Syariah.....	50
C. Asuransi PHK dalam Perspektif Fikih.....	52
1. Pengertian Asuransi PHK.....	52
2. Dasar Hukum Asuransi PHK.....	54
3. Rukun dan Syarat Asuransi PHK.....	60
4. Hal-hal yang dilarang dalam Asuransi PHK.....	61
5. Manfaat Asuransi PHK.....	63
6. Gambaran umum asuransi PHK syariah.....	65

D. Ketentuan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah.....	68
1. Ketentuan Umum.....	68
2. Ketentuan Hukum.....	70
3. Ketentuan Subyek Hukum.....	70
4. Ketentuan Akad Produk Asuransi Pembiayaan PHK.....	71
BAB III GAMBARAN UMUM.....	73
A. Sejarah Berdirinya PT Jasaraharja Putera.....	73
B. Visi dan Misi.....	77
C. Prinsip PT JRP Syariah.....	77
D. Produk PT JRP Syariah.....	77
E. Prosedur dan Pelaksanaan Asuransi PHK di PT JRP Syariah....	78
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	81
A. Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi PHK Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan PHK Syariah.....	81
B. Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam Praktik Asuransi PHK Syariah.....	95
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115

ABSTRAK

Wardatul Musfiroh Rafitri, NIM: 20111040, Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Praktik Asuransi PHK Syariah (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penelitian ini dilatar belakangi dikarenakan masih jarang ditemukan masalah terkait dengan implementasi atau praktik pada produk asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) syariah disetiap perusahaan asuransi syariah terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 di PT JRP Syariah terkait asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mengidentifikasi dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa wawancara terfokus observasi natural, dan studi dokumen, dengan Pendekatan Hukum Empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara secara langsung dengan Kepala Unit Syariah PT Jasaraharja Putera, serta dokumentasi. Kemudian disempurnakan dengan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktik asuransi PHK syariah di PT JRP syariah sebagian telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 149/DSN-MUI/VI/2022, terutama dalam penggunaan akad syariah dan pengelolaan dana. Namun terdapat hal yang belum sesuai, yaitu terkait ketentuan fatwa tersebut mengenai asuransi PHK karena perusahaan pailit, di PT JRP syariah dalam praktiknya bahwa peserta diberhentikan secara tidak hormat bukan atas dasar perusahaan pailit. (2) Kepatuhan PT JRP syariah terhadap ketentuan syariah dalam praktik asuransi PHK syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan faktor eksternal yang perlu diadaptasi dengan bijak. Perusahaan yang mampu mengelola faktor internal secara efektif, termasuk memperkuat komitmen manajemen, membangun budaya yang mendukung nilai-nilai syariah, dan mengoptimalkan sistem operasional, akan lebih siap menghadapi tekanan.

Kata Kunci: Produk Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah

ABSTRACT

Wardatul Musfiroh Rafitri, NIM: 20111040, Review of DSN-MUI Fatwa Number 149/DSN-MUI/VI/2022 concerning Position Insurance Products and Termination of Employment (PHK) Against Sharia Termination Insurance Practices (Case Study of PT Jasaraharja Putera Central Sharia Unit). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta.

This research is motivated by the fact that it is still rare to find problems related to the implementation or practice of sharia Termination of Employment (PHK) insurance products in every sharia insurance company regarding its conformity with sharia principles. Therefore, this research aims to examine the implementation of Fatwa Number 149/DSN-MUI/VI/2022 at PT JRP Syariah regarding Employment Termination (PHK) insurance, as well as identifying the impact and factors that influence the company's compliance with sharia principles. .

This research uses qualitative methods in the form of interviews focused on natural observation and document study, with an Empirical Legal Approach. Primary data sources in this research were obtained from observations, direct interviews with the Head of the Sharia Unit PT Jasaraharja Putera, as well as documentation. Then it is refined with secondary data in the form of books, journals, articles, laws and other sources that are related to research.

The results of this research show that: (1) Sharia layoff insurance practices at PT JRP Syariah are partly in accordance with DSN-MUI fatwa number 149/DSN-MUI/VI/2022, especially in the use of sharia contracts and fund management. However, there are things that are not yet aligned with fatwa, namely regarding the provisions of the fatwa regarding layoff insurance due to the company going bankrupt, in practice at PT JRP Syariah the participants were dishonorably dismissed not on the basis of the company going bankrupt. (2) PT JRP Syariah's compliance with sharia provisions in sharia layoff insurance practices is influenced by internal and external factors. Internal factors that can be controlled by the company and external factors that need to be adapted wisely. Companies that are able to manage internal factors effectively, including strengthening management commitment, building a culture that supports sharia values, and optimizing operational systems.

Keyword: Sharia Termination of Employment (PHK) Insurance Product

المخلص

وردة المسفرة رافيتري، الرقم الجامعي: 20111040، مراجعة فتوى DSN-MUI رقم 149 DSN-MUI/VI/2022 حول منتج التأمين على الوظائف وإنهاء العلاقات العمالية (PHK) على ممارسة التأمين الشرعي لإنهاء العلاقات العمالية) دراسة حالة في شركة PT Jasaraharja Putera وحدة الشريعة المركزية. (برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا .

تستند هذه الدراسة إلى قلة وجود مشاكل متعلقة بتطبيق أو ممارسة منتج التأمين على إنهاء العلاقات العمالية (PHK) الشرعي في كل شركات التأمين الشرعي ومدى توافقها مع المبادئ الشرعية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تطبيق فتوى رقم 149 DSN-MUI/VI/2022 في شركة PT JRP Syariah المتعلقة بتأمين إنهاء العلاقات العمالية (PHK) ، وكذلك تحديد التأثيرات والعوامل التي تؤثر على التزام الشركة بالمبادئ الشرعية .

تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية تعتمد على المقابلات المركزة، والملاحظة الطبيعية، ودراسة الوثائق، مع مقارنة قانونية تجريبية. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية في هذه الدراسة من خلال الملاحظة، والمقابلات المباشرة مع رئيس وحدة الشريعة في شركة PT Jasaraharja Putera ، بالإضافة إلى التوثيق. ثم تم تعزيزها بالبيانات الثانوية المتمثلة في الكتب، والمجلات، والمقالات، والقوانين، وغيرها من المصادر التي لها صلة بالبحث .

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي :

(1) إن ممارسة التأمين الشرعي لإنهاء العلاقات العمالية في شركة PT JRP Syariah تتوافق جزئياً مع فتوى DSN-MUI رقم 149 DSN-MUI/VI/2022، خاصة في استخدام العقد الشرعي وإدارة الأموال. ولكن هناك بعض الأمور التي لم تتوافق، مثل حكم الفتوى المتعلق بتأمين إنهاء العلاقات العمالية بسبب إفلاس الشركة، حيث أن في ممارسات PT JRP Syariah يتم فصل المشاركين بشكل غير محترم وليس بسبب إفلاس الشركة .

(2) إن التزام PT JRP Syariah بأحكام الشريعة في ممارسة التأمين الشرعي لإنهاء العلاقات العمالية يتأثر بعوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية يمكن للشركة التحكم بها، بينما يجب أن تتكيف مع العوامل الخارجية بحكمة. الشركات التي تستطيع إدارة العوامل الداخلية بفعالية، بما في ذلك تعزيز التزام الإدارة، وبناء ثقافة تدعم القيم الشرعية، وتحسين النظام التشغيلي، ستكون أكثر استعداداً لمواجهة الضغوط .

الكلمات المفتاحية: منتج التأمين الشرعي لإنهاء العلاقات العمالية (PHK)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT untuk saling berinteraksi, bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara pribadi manusia harus memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehingga dikatakan sebagai makhluk ekonomi, dimana manusia selalu bertindak rasional, artinya selalu memperhitungkan sebab akibat sebelum mangambil suatu keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja atau berusaha, maka jika manusia bekerja akan terbentuk hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, yaitu suatu perjanjian kerja dimana pihak pertama, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, pengusaha, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan membayar upah. Pada pihak lainnya mengandung arti bahwa pihak pekerja dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak pengusaha. Perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan antara dua belah pihak baik dalam bentuk sederhana secara lisan atau secara formal (tertulis). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹

¹ Sri Zulhartati, “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan”, Jurnal Sosiologi dan Humaniora Vol. 1 No. 1, (April, 2010), h. 78

Hubungan kerja dapat menimbulkan berbagai akibat salah satu diantaranya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.²

Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dipungkiri selalu terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada 5 tahun terakhir (2019-2023), jumlah PHK pada tahun 2019 mencapai 45.000 orang. Selama pandemi, jumlah PHK terus meningkat dan tercatat ada 3,6 juta orang yang ter-PHK pada tahun 2020.³ Adapun pada tahun 2021, walau masih terhitung banyak, akan tetapi jumlah PHK menurun hingga 127.085 orang.⁴ Pada tahun 2022 jumlah PHK kembali menurun menjadi 25.114 orang.⁵ Dan pada tahun 2023, angka PHK yang tercatat di Indonesia menjadi 57.923 orang.⁶

Berdasarkan data di atas, jumlah karyawan yang ter-PHK di Indonesia mencapai angka yang tidak terbilang sedikit. Sebab

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, bab 1, pasal 1.

³ Lokadata “ Angka PHK di Indonesia 2014-2020 “ Situs Resmi Lokadata. https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_01:00_WIB

⁴ CNBC Indonesia, “Jumlah Gelombang PHK Simpang Siur, Ini Faktanya”, Situs Resmi CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20221110173424-4-386832/jumlah-gelombang-phksimpang-siur-ini-faktanya/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_01:08_WIB

⁵ Kementerian Ketenagakerjaan, “Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022”, Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/954#:~:text=Jumlah%20tenaga%20kerja%20ter%20DPHK,tahun%202022%20adalah%2025.114%20orang/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_01:15_WIB

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan, “Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022”, Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. [https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1601#:~:text=Satudata%20Kemnaker%20%7C%20Portal%20Data%20Ketenagakerjaan%20RI&text=Pada%20periode%20Januari%20November%202023,PHK%20\(Pemutusan%20Hubungan%20Kerja\)/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_01:21_WIB](https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1601#:~:text=Satudata%20Kemnaker%20%7C%20Portal%20Data%20Ketenagakerjaan%20RI&text=Pada%20periode%20Januari%20November%202023,PHK%20(Pemutusan%20Hubungan%20Kerja)/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_01:21_WIB)

pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena permintaan karyawan sendiri, ada juga karena peraturan yang sudah tidak memungkinkan lagi karyawan tersebut meneruskan pekerjaannya. Sebagaimana yang diketahui pada peristiwa pailitnya suatu perusahaan yang kerap kali berujung pada pemberhentian buruh secara massal atau bahkan bisa sampai pada penutupan perusahaan. Seperti halnya pada kasus PHK yang dialami oleh karyawan Pertamina, seolah memberi gambaran maraknya masalah industrial. PHK yang dilakukan oleh pihak Pertamina merupakan dampak dari melemahnya harga minyak dunia, yang mana hal ini menimbulkan pailit didalam perusahaan, dan pada akhirnya karyawan menjadi korban.⁷ Sri Zulhartati berpendapat bahwa akibat dari pemberhentian karyawan dapat berpengaruh, baik dari pihak karyawan maupun dari pihak perusahaan. Untuk karyawan akibat diberhentiannya dari perusahaan atau berhenti dari pekerjaan, berarti karyawan tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan keluarganya.⁸

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan dan pemberian asuransi telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Asuransi syariah telah dijelaskan oleh MUI dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 bahwa asuransi syariah merupakan bentuk usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara pihak yang terkait melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* dengan

⁷ Siti Zulaichah, "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam", *Journal Of Islamic Business Law*, no . 3 (2019): h. 8.

⁸ Sri Zulhartati, "Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Perusahaan", *Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 1, no. 1 (2010): 77

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.⁹

Kemudian pada tanggal 23 Juni tahun 2022, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 yang membahas tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam konteks syariah.¹⁰ Di dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa produk asuransi jabatan, pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit, dan pembiayaan PHK diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Perusahaan asuransi Indonesia yang memiliki andil untuk memperkenalkan produk asuransi PHK syariah di Indonesia yaitu PT JRP Syariah. PT JRP syariah merupakan anak usaha PT Jasaraharja yang dalam waktu relatif singkat tumbuh menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia¹¹ dan merupakan perusahaan satu-satunya yang menjual produk asuransi PHK syariah dan sebagai entitas bisnis yang beroperasi ditengah-tengah masyarakat, dihadapkan pada tuntutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kebijakan, termasuk dalam produk asuransi PHK syariah.

Sebagaimana yang telah diketahui pada era globalisasi dan dinamika bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/diunduh_pada_09_September_2024_pukul_14:23_WIB

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah.
https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/diunduh_pada_09_Maret_2024_pukul_00:23_WIB

¹¹ PT JRP Insurance “*Sejarah Perusahaan*” Situs Resmi PT JRP Insurance.
https://jrp.co.id/?page_id=2180/diunduh_pada_09_September_2024_pukul_13:13_WIB

efektif dari segi ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menangani PHK juga menjadi salah satu permasalahan yang mendasar. Banyak perusahaan dan manajemen yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses PHK. Akibatnya, implementasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat merugikan pekerja dan perusahaan itu sendiri. Di samping itu, regulasi yang mengatur PHK berdasarkan prinsip syariah mungkin belum sepenuhnya diterapkan atau dipatuhi dengan baik, sehingga sering kali kepatuhan terhadap regulasi syariah masih lemah.

Masih jarang ditemukan masalah terkait dengan implementasi atau praktik pada produk asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) syariah di setiap perusahaan asuransi syariah terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 di PT JRP Syariah terkait asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mengidentifikasi dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks inilah, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pemahaman mendalam terhadap bagaimana perusahaan dapat mengelola asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mematuhi ketentuan syariah, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul, yaitu: **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PHK**

SYARIAH (Studi Kasus PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan PHK Syariah.
- b. Identifikasi Pemenuhan Faktor Internal dan Ekstrenal kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- c. Apa saja kebijakan dalam praktik asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterapkan oleh PT JRP Syariah Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT JRP Syariah dan apa dampaknya terhadap karyawan.
- d. Kendala yang dihadapi PT JRP Syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Syariah dalam kebijakan asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2. Pembatasan Masalah

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah agar kiranya tidak meluas dan lebih jelas, fokus dan spesifik sesuai dengan yang diharapkan.

Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas:

- a. Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa Nomor

149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan PHK Syariah

- b. Identifikasi Pemenuhan Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan PHK Syariah?
- b. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kesesuaian Praktik Asuraansi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan PHK Syariah.
2. Untuk Mengetahui Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan atau menambah kontribusi pada pemahaman tentang integrasi prinsip syariah dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan teori baru atau penyempurnaan teori yang ada dalam konteks implementasi prinsip syariah dalam praktik asuransi jabatan dan PHK.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi jabatan dan PHK serta meningkatkan kepatuhan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan asuransi jabatan dan PHK yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Deya Nathasya Rahmadany (A1011171036), Universitas Tanjungpura, Jurnal, “ Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Terhadap Pkerjanya di Kabupaten Ketapang”, tahun 2022.¹²

Hasil dari penelitian ini adalah pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Kabupaten Ketapang dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pkerjanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yaitu pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa adanya perundingan oleh pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa

¹² Deya Nathasya Rahmadany, “*Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Terhadap Pkerjanya di Kabupaten Ketapang*”, Jurnal (Universitas Tanjungpura, 2022)

Central Asia Raya terhadap pekerja didalamnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang terjadi pada Perusahaan Asuransi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah terhadap praktiknya di Perusahaan Asuransi.

2. Choirunnisa (11140480000131), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi, “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sekto Pangan di DKI Jakarta”, tahun 2018.¹³

Hasil dari penelitian ini adalah pada perkara tersebut terlihat tidak adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari PHK serta pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam UUD RI untuk kesejahteraan tenaga kerja yakni hak untuk bekerja tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan status sosial pekerja yang mana nantinya dapat menimbulkan perselisihan hubungan kerja. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang Perlindungan Hukum terhadap PHK, Sedangkan, penulis membahas tentang asuransi PHK syariah.

¹³ Choirunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sekto Pangan di DKI Jakarta*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

3. Siti Masruroh Fani (190105686), Walisongo State Islamic University, Jurnal, “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan”, tahun 2022.¹⁴

Hasil dari penelitian ini adalah efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan saat ini adalah jawaban untuk menambahkan posting yang tidak perlu dimasa lalu jadi jika melihat struktur organisasi, tampaknya ada gelembung yang jelas sangat besar. Ketika persyaratan efisiensi harus dipenuhi, reorganisasi adalah menjawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan perusahaan. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang asuransi jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja syariah. Persamaannya ialah sama sama membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

4. Erma Yulianti (155210848), Universitas Islam Riau Pekanbaru, Skripsi, “Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT Asuransi TRI Pakarta cabang Pekanbaru”, tahun 2022.¹⁵

Hasil dari penelitian ini adalah semakin baik deskripsi kerja dan spesifikasi kerja yang diberikan kepada setiap karyawan akan dapat meningkatkan efektivitas kerja seorang karyawan, begitu juga sebaliknya, apabila deskripsi kerja dan spesifikasi kerja yang diberikan tidak jelas atau tidak tepat sasaran, akan mengakibatkan menurunnya efektivitas kerja karyawan tersebut. Persamaan

¹⁴ Siti Masruroh Fani, “*Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan*”, Jurnal (Walisongo State Islamic University, 2022)

¹⁵ Erma Yulianti, “*Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT Asuransi TRI Pakarta cabang Pekanbaru*”, Skripsi, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022)

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jabatan dalam perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang analisis jabatan dalam meningkatkan efektivitas kerja. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang asuransi jabatan syariah.

5. Eva Restu Septiana (165210171), Universitas Islam Riau Pekanbaru, Skripsi, “Pengaruh Promosi Jabatan dan Rotasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa Farm Pekanbaru”, tahun 2021.¹⁶

Hasil dari penelitian ini adalah promosi jabatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan dan rotasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan PT. Indojoya Agrinusa Farm Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jabatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih membahas tentang promosi jabatan. Sedangkan, penelitian penulis membahas tentang asuransi jabatan syariah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Menggunakan cara ilmiah berarti penelitian ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu dengan cara rasional, empiris dan sistematis.

¹⁶ Eva Restu Septiana, “*Pengaruh Promosi Jabatan dan Rotasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa Farm Pekanbaru*”, Skripsi (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021)

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan data kualitatif analisis berupa Studi Kasus (*Case Study*). Studi Kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.¹⁷ Kemudian penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode empiris. Penelitian Hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan dilapangan atau *field research* penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris dilapangan.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Jasaraharja Putera Unit Syariah Pusat Jakarta Selatan

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua sumber, yaitu:

¹⁷ Pengertian Studi Kasus. Situs Resmi Detik
https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya/diunduh_pada_05_Juni_2023_pukul_09:59_WIB

¹⁸ Suliyanto, “*Metode penelitian bisnis*”, (Yogyakarta: Andi Offest, 2018), h. 18-19

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.34

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk bertujuan khusus penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada Manajer Sumber Daya Manusia, Syariah *Compliance*, Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Asuransi Syariah di PT JRP Syariah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang menjadi bahan untuk penunjang dan melengkapi suatu analisa. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan

²⁰ Samsul, *metode penelitian: (teori dan aplikasi kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research dan devlopment)*, (Jambi, pusaka Jambi, 2017), hal. 94

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 174

²² Hardani, dkk., *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka ilmu, 2020), hal. 125.

pengamatan lebih dekat praktik asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT JRP Syariah.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses percakapan yang bermaksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara . Pada metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: Manajer Sumber Daya Manusia, Syariah *Compliance*, Dewan Pengawas Syariah, Anggota Asuransi Syariah yang ada di PT JRP Syariah.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi pengetahuan tentang penelitian melalui rekaman atau audio, maupun beberapa auido visual dan foto.

F. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN merupakan rencana penelitian secara utuh meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,

metode penelitian, teknik penulisan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : **LANDASAN TEORI** bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab tentang kepatuhan, asuransi syariah dalam pandangan fikih, asuransi PHK dalam perspektif fikih, ketentuan fatwa nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi jabatan dan PHK syariah.

BAB III : **GAMBARAN UMUM** bab ini membahas tentang lokasi penelitian, berisikan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan PT JRP Syariah seperti sejarah berdirinya, visi-misi dan tujuan, prinsip, produk PT JRP Syariah. prosedur dan pelaksanaan asuransi jabatan dan PHK syariah di PT JRP Syariah.

BAB IV : **ANALISIS HASIL PENELITIAN** yang membahas tentang analisis kesesuaian praktik asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK) syariah di PT JRP syariah dengan fatwa nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi jabatan dan PHK syariah, analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan PT JRP syariah terhadap ketentuan syariah dalam praktik asuransi pemutusan hubungan kerja (PHK).

BAB V : **PENUTUP** bab ini memuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah serta saran-saran yang diperoleh dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, penulis mencantumkan kesimpulan yang mencerminkan temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang dapat diimplementasikan dari penelitian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terkait pembahasan Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Syariah di PT JRP Syariah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Asuransi Jabatan dan PHK Syariah dan Identifikasi Pemenuhan Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan PT JRP Syariah terhadap Ketentuan Syariah dalam Praktik Asuransi PHK Syariah, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik asuransi PHK syariah di PT JRP syariah sebagian telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 149/DSN-MUI/VI/2022, terutama dalam penggunaan akad syariah dan pengelolaan dana. Namun terdapat hal yang belum sesuai yaitu terkait ketentuan fatwa tersebut mengenai asuransi PHK karena perusahaan pailit, di PT JRP syariah dalam praktiknya bahwa peserta diberhentikan secara tidak hormat bukan atas dasar perusahaan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan panduan yang cukup jelas, implementasi di tingkat praktik tersebut masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari PT JRP syariah untuk melakukan revisi terhadap kebijakan dan mekanisme operasionalnya, sehingga sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku serta menjaga kepercayaan para peserta asuransi syariah.

2. Kepatuhan PT JRP syariah terhadap ketentuan syariah dalam praktik asuransi PHK syariah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan faktor eksternal yang perlu diadaptasi dengan bijak. Perusahaan yang mampu mengelola faktor internal secara efektif, termasuk memperkuat komitmen manajemen, membangun budaya yang mendukung nilai-nilai syariah, dan mengoptimalkan sistem operasional, akan lebih siap menghadapi tekanan dari faktor eksternal seperti regulasi, kondisi pasar, dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, PT JRP syariah dapat terus menjaga dan meningkatkan kepatuhannya terhadap syariah, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan bisnis, reputasi perusahaan, dan kepercayaan konsumen atau masyarakat di pasar asuransi syariah.

B. Saran

1. Bagi PT JRP Syariah, diharapkan agar menerapkan serta memerhatikan pembaharuan fatwa DSN-MUI dan tingkatkan sosialisasi dan edukasi terkait fatwa dan prinsip syariah kepada karyawan dan nasabah serta jalin kerja sama berkelanjutan dengan DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas skripsi ini dengan membahas produk asuransi jabatan dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) syariah dan dengan menggunakan metode yang lain, karena penelitian ini hanya membahas produk PHK syariah dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku/Kitab

- Ascarya, 2013, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) Ed.1. Cet 4
- Astiwaru, Endi Muhammad, *Principles of Islamic Insurance (prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General and Social Insurance*, (Depok: Syakirsula Institut, 2016), cet ke-1
- Al-Bukhāri, *Ṣahih al-Bukhāri*, (Suriah: Dār al-Fikr), jilid 3, no. 2442
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), cet. Ke-5
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Dār al-Minḥaj, 1432 H), cet ke-1
- Hadi, Ahmad Chairul, *Hukum Asuransi Syariah (Konsep dasar, Aspek Hukum dan Sistem Operasionalnya)*, (Ciputat: UIN Press, 2015), cet Ke-1
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Hasan Ali, AM, *Asuransi Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012)

- Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar, *al-Kitāb al-muṣannifī al-Ahāhiṣ wa al-Āhād*, Juz 4 (Cet. 1; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H/ 1989 M)
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H)
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.)
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam- Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), Cet ke-12
- L. Doi, Abdul Rahman, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Temprint, 1999)
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem, 2004), cet ke-1
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyā), jilid. 5, no. 2699
- Mutahhari, Murtaḍa, *Al-Riba Wa Al-Ta'min*, (Iran: Sadra International Institut, 1982)
- Al-Nawawi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Wizarat al-Awqaf wa al-ṣu'un al-Islamiyyah, 1983) Juz 39
- Nawawi, Ismail, *"Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nazir, Moh, *"Metode Penelitian"*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad, *Al-Mughni*, (Dār al-Fikr, 1985) jilid 6
- Al-Razi, Iman Fahrudin, *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib*, jilid 7-8, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tt.)
- Salahuddin, Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview*, (Kuala Lumpur; AS. Noorden, 2006)
- Samsul, “*Metode Penelitian: (teori dan aplikasi kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research dan devlopment)*”, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998)
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka , 2005)
- Sula, Muhammd Syakir, *Asuransi Syari’ah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. Ke-1
- Suliyanto, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta: Andi Offest 2018)
- Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006)

Sumanto, Agus Edi, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), cet. Ke-1

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

Tunggal, Arif Djohan, *Peraturan perundang-undangan Perusahaan Asuransi di Indonesia Tahun 1992-1997*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), Cet. Ke-1

Al-Zuhaili, Wahbah, *fiqih Islam 5*, (Dār al-Fikr, 1984), cet. ke-1

B. Sumber Jurnal

Fani, Siti Masruroh, “*Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan*”, Walisongo State Islamic University, 2022

Fitri, Lisa Dwina, dkk., *Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pihak Perusahaan dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (Analisis Fatwa MUI Nomor 149/DSN/VI/2022)*, (Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2023), Vol. 2, No. 4

Hardani, dkk., *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta, CV. Pustaka ilmu, 2020)

Rahmadany, Deya Nathasya, “*Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Terhadap Pkerjanya di Kabupaten Ketapang*” Universitas Tanjungpura, 2022

Ramadhan, Taufiq, *Akad-akad Dalam Asuransi Syariah*, (Sahaja: Journal Sharia and Humainites, 2022)

Widialoka, Winny, Asep Ramdan, Azib, “*Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)*

terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, Vol 2, No 2 (2016)

Zulhartati, Sri “*Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Perusahaan*”, *Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 1, no. 1, 2010

C. Sumber Skripsi

Awaliyah, Syifa, “*Analisis pelaksanaan akad pembiayaan Murābahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Ayu, “*Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang Di Kecamatan Cermin nan Gedang Kabupaten Sarolangun*”, Skripsi (Institut Ilmu Qur’an (IIQ) Jakarta: 2021)

Choirunnisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sekto Pangan di DKI Jakarta*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Hasanah, Uswatun, “*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*”, Skripsi (2015)

Nahdiah, Rodiatun “*Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Ciputat)*”, Skripsi, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017)

Septiana, Eva Restu, “*Pengaruh Promosi Jabatan dan Rotasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa Farm Pekanbaru*”, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021

Sukardi, Budi, *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2012)

Yulianti, Erma, “*Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT Asuransi TRI Pakarta cabang Pekanbaru*”, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022

D. Sumber Internet

Abdullah, Zaitun, *Prinsip Keadilan dalam Asuransi Syariah dan Penerapannya di Indonesia; Ringkasan Disertasi*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Perpustakaan Umum)

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=232/diunduh_pada_tanggal_13_Agustus_2024_pukul_11:22_WIB

Asuransi PHK dan Asuransi Kredit PHK
https://www.cermati.com/artikel/asuransi-phk/diunduh_pada_tanggal_13_Agustus_2024_pukul_11:42_WIB

Asuransi PHK dan Asuransi Kredit PHK, Situs Resmi Cermati
https://www.cermati.com/artikel/asuransi-phk/diunduh_pada_tanggal_09_Agustus_2024_pukul_15:20_WIB

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Situs Resmi BPK RI
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40->

[tahun-2014/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12:47 WIB](#)

CNBC Indonesia, “Jumlah Gelombang PHK Simpang Siur, Ini Faktanya”, Situs Resmi CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221110173424-4-386832/jumlah-gelombang-phksimpang-siur-ini-faktanya/diunduh pada 09 Maret 2024 pukul 01:08 WIB>

Departement Of Accounting, Mengenal Akunstabilitas dalam Sektor Publik, Situs Resmi Akuntansi UII,
<https://accounting.uii.ac.id/mengenal-akuntabilitas-dalam-sektor-publik/diunduh pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 15:08 WIB>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Situs Resmi Fatwa DSN MUI,
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12:25 WIB>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Situs Resmi Fatwa DSN MUI,
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/11/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12:31 WIB>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Situs Resmi Fatwa DSN MUI,
<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/8/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12:33 WIB>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Situs Resmi Fatwa DSN MUI

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/diunduh> pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12:40 WIB

Jual Beli *Gharar* <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html/diunduh> pada 17 juli 2024 pukul 15:12 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan, “Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022”, Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/954#:~:text=Jumlah%20tenaga%20kerja%20ter%20DPHK,tahun%202022%20adalah%2025.114%20orang/diunduh> pada 09 Maret 2024 pukul 01:15 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan, “Data Tenaga Kerja Ter-PHK 2022”, Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan. [https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1601#:~:text=Satudata%20Kemnaker%20%7C%20Portal%20Data%20Ketenagakerjaan%20RI&text=Pada%20periode%20Januari%20November%202023,PHK%20\(Pemutusan%20Hubungan%20Kerja\)/diunduh](https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1601#:~:text=Satudata%20Kemnaker%20%7C%20Portal%20Data%20Ketenagakerjaan%20RI&text=Pada%20periode%20Januari%20November%202023,PHK%20(Pemutusan%20Hubungan%20Kerja)/diunduh) pada 09 Maret 2024 pukul 01:21 WIB

Lokadata “ Angka PHK di Indonesia 2014-2020 “ Situs Resmi Lokadata. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054/diunduh> pada 09 Maret 2024 pukul 01:00 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, Situs Resmi OJK, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang--Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Asuransi,->

[Asuransi-Syariah,-Reasuransi,-dan-Reasuransi-Syariah.aspx/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 12: 52 WIB](#)

Patuh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Situs Resmi KBBI
<https://kbbi.web.id/patuh/diunduh pada 25 Juli 2024 pukul 16:33 WIB>

Universitas Gadjah Mada, *Akad/Kontrak/Transaksi dalam Syariah*,
 (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2018)
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/diunduh pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 13:45 WIB>

E. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 149/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perusahaan Pailit, Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

F. Sumber Internasional

Islamic Financial Services Act Malaysia (IFSA) 2013

G. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774

H. Wawancara

Efendi, Muslim, Sharia Administration Head, wawancara oleh penulis di PT JRP Syariah

I. Dokumen

PT Jasaraharja Putera Syariah, *Deskripsi Produk Asuransi PHK Syariah*, (Dokumen Deskripsi Produk: PT JRP Syariah) penelitian data sekunder penulis, 26 Agustus 2024

PT Jasaraharja Putera Syariah, *Polis Asuransi Pemutusan Hubungan Kerja*, (Dokumen Wording PHK: PT JRP Syariah) penelitian data sekunder penulis, 26 Agustus 2024

Lampiran 7. Hasil Pengecekan Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Azanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 023/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	2011042	
Nama Lengkap	WARDATUL MUSFIR OH RAFITRI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUINOMOR 149/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI JABATAN DAN DEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PHK SYARIAH (Studi Kasus PT Isaraharja Putera Unit Syariah Pusat)	
Dosen Pembimbing	NISWATIN MUBARRROH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 23%	Tanggal Cek 1: 29 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/AI/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2024
 Petugas Cek Plagiarisme




Seandy Irawan, S.IP

WARDATUL MUSFIROH RAFITRI HES

INFORME DE ORIGINALIDAD

23%	25%	6%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repository.iiq.ac.id Fuente de Internet	5%
2	journal.stiba.ac.id Fuente de Internet	4%
3	repository.ar-raniry.ac.id Fuente de Internet	2%
4	eprints.radenfatah.ac.id Fuente de Internet	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Fuente de Internet	1%
6	jdih.kemnaker.go.id Fuente de Internet	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Fuente de Internet	1%
8	cec.lspr.edu Fuente de Internet	1%
9	repositori.unsil.ac.id Fuente de Internet	1%
10	migration.cermati.com Fuente de Internet	1%

11	ejurnal.iiq.ac.id Fuente de Internet	1 %
12	123dok.com Fuente de Internet	1 %
13	repository.radenfatah.ac.id Fuente de Internet	1 %
14	repository.uinsu.ac.id Fuente de Internet	1 %
15	repository.uinjkt.ac.id Fuente de Internet	1 %
16	repository.iainbengkulu.ac.id Fuente de Internet	1 %
17	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Trabajo del estudiante	1 %
18	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Trabajo del estudiante	1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 1%

Excluir bibliografía

Apagado

Lampiran 8. Riwayat Hidup



Wardatul Musfiroh Rafitri lahir di Tangerang. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SDN Cirako, Mekarbaru, Tangerang-Banten dan lulus pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN Gunung Kaler, Tangerang, Banten dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Jam'iyatul Qurro, Mekarbaru, Tangerang-Banten dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, serta doa dan dukungan orang tua, saudara kandung, keluarga besar dan teman-teman, ketekunan dan ikhtiar yang dijalankan, Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan bagi semua pihak.